



**PENGADILAN MILITER UTAMA**

# **LAPORAN TINDAK LANJUT**

## **PENGADUAN MASYARAKAT**

**APRIL  
2026**



## KATA PENGANTAR

Pengadilan Militer Utama menjalankan salah satu fungsinya dalam menerima dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Salah satu bentuk layanan informasi tersebut berupa penanganan atas pengaduan masyarakat. Pengaduan yang masuk dari masyarakat dan ditujukan kepada Pengadilan Militer Utama merupakan bentuk kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan dan kinerja Pengadilan Militer Utama. Sementara itu, opini publik dapat muncul atas dasar bagaimana Pengadilan Militer Utama menangani pengaduan masyarakat dan bagaimana Pengadilan Militer Utama mampu menyelesaikannya. Pada akhirnya, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) lainnya akan menilai kinerja dan akuntabilitas Pengadilan Militer Utama sebagai lembaga Peradilan yang Agung.

Pengaduan dari masyarakat baik yang ditujukan kepada Pengadilan Militer Utama tersedia pada beberapa saluran media. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Militer Utama menjadi tumpuan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bertanggung jawab, transparan, bersih, serta bebas dari KKN. Pengaduan masyarakat disampaikan melalui beberapa cara, antara lain dengan datang secara langsung ke kantor Pengadilan Militer Utama maupun mengirim pengaduan melalui surat elektronik (*e-mail*), telepon, surat atau situs internet (*website*) serta media sosial Pengadilan Militer Utama. Isi pengaduan masyarakat yang diterima Pengadilan Militer Utama bervariasi. Akan tetapi, mayoritas masyarakat menghendaki agar segala bentuk kecurangan dan penyimpangan yang terjadi demi menjaga marwah Peradilan Militer.

Untuk mendapatkan informasi dan masukan atas segala aduan yang disampaikan oleh masyarakat, Pengadilan Militer Utama menyusun monitoring atas pengaduan masyarakat yang diterima. Monitoring pengaduan masyarakat dilakukan setiap hari dan setiap minggu, untuk kemudian direkap dan dilaporkan setiap bulannya. Hasil monitoring ini dapat menjadi informasi, masukan maupun acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan hasil monitoring pengaduan masyarakat ini bertujuan untuk memetakan jenis pengaduan dan media penyampaian pengaduan yang paling banyak diakses oleh masyarakat, menilai efisiensi dan efektifitas kinerja Pengadilan Militer Utama dalam penanganan pengaduan, serta untuk mengetahui harapan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan. Hasil analisis ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dan kebijakan Pengadilan Militer Utama dalam menanggapi arah kecenderungan pengaduan masyarakat yang terus berkembang dengan strategi komunikasi yang tepat.

## I. ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

Berdasarkan komitmen atas perbaikan berkelanjutan dan sebagai sarana pelayanan kepada para Pencari Keadilan, Pengadilan Militer Utama menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain: (1) situs web Pengadilan Militer Utama; (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan (3) media sosial. Pemohon informasi publik dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui informasi publik dengan cara mengakses secara elektronik melalui saluran yang tersedia atau mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pengadilan Militer Utama. Demikian halnya dengan penyampaian pengaduan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan baik secara elektronik maupun secara tertulis atau langsung kepada Pengadilan Militer Utama.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memudahkan masyarakat, baik internal maupun dari eksternal dapat membuka beberapa saluran informasi melalui website, surat elektronik/surel (email), telepon, surat yang dialamatkan langsung kepada Pengadilan Militer Utama. Petugas yang ditunjuk secara rutin melakukan analisis terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat yang diterima. Hasil analisis ini kemudian direkapitulasi dan dilaporkan setiap bulannya sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Laporan bulanan ini akan menjadi dasar penyusunan tindak lanjut atas evaluasi dan monitoring pengaduan masyarakat.

Dalam tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat ini, akan dilakukan analisis terhadap jenis pengaduan masyarakat yang diterima selama bulan bersangkutan. Kemudian, jenis media penyampaian pengaduan masyarakat serta keterkaitan antara sebaran media yang digunakan dengan jenis pengaduan yang masuk akan dipublikasikan. Lebih lanjut, tanggapan Pengadilan Militer Utama terhadap pengaduan masyarakat yang diterima akan dibahas, beserta dengan proses tindak lanjut yang sedang dilakukan oleh hal terkait di Pengadilan Militer Utama atas pengaduan-pengaduan masyarakat tersebut.

## II. JENIS PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam analisis pengaduan masyarakat, pengaduan masyarakat yang diterima Pengadilan Militer Utama dikategorikan ke dalam 4 (empat) jenis pengaduan:

a. Pengaduan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);

Adalah pengaduan yang menyangkut dengan dugaan pelanggaran KEPPH berlaku bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dalam tata pergaulan. KEPPH juga menjadi acuan bagi hakim dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

b. Pengaduan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera;

Adalah pengaduan tentang pelanggaran kode etik yang dibuat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang memberikan pelayanan prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membedakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Pengaduan terkait Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung;

Adalah pengaduan tentang pelanggaran pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Mahkamah Agung baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung maupun dalam pergaulan sehari-hari.

d. Pengaduan terkait Disiplin Aparatur Sipil Negara;

Adalah pengaduan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN pada Pengadilan Militer Utama. Sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah terkait yang mengatur antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran; jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin; batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum; dan hak untuk membela diri melalui upaya administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.

e. Pengaduan terkait Disiplin Militer;

Adalah pengaduan tentang Disiplin militer yang seharusnya memiliki kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan anggota militer dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan

militer. Tujuan disiplin militer adalah untuk melatih anggota militer agar dapat melaksanakan perintah dengan cepat dan cerdas dalam kondisi yang sulit. Dengan berpedoman pada Peraturan Panglima yang mengatur tentang hal tersebut menjadikan fungsi pengaduan dari masyarakat sangat bermanfaat bagi pengawasan pada Pengadilan Militer Utama.

f. Pengaduan lain-lain.

Adalah pengaduan yang mengacu pada keluhan masyarakat yang sama sekali tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Militer Utama, atau pengaduan yang tidak lengkap atau tidak sesuai syarat penyampaian pengaduan masyarakat yang diatur sehingga atas pengaduan tersebut dimungkinkan untuk tidak ditindaklanjuti.

| NO    | JENIS PENGADUAN                                                | JUMLAH PENGADUAN |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.    | Pengaduan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) | -                |
| 2.    | Pengaduan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera      | -                |
| 3.    | Pengaduan terkait Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung       | -                |
| 4.    | Pengaduan terkait Disiplin Aparatur Sipil Negara               | -                |
| 5.    | Pengaduan terkait Disiplin Militer                             | -                |
| 6.    | Pengaduan lain-lain                                            | -                |
| TOTAL |                                                                | NIHIL            |

### III. MEDIA PENYAMPAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang berasal dari publik eksternal Pengadilan Militer Utama dan para pengguna layanan dapat disalurkan melalui beberapa saluran pengaduan yakni kotak pengaduan/kotak saran, meja pengaduan PTSP, Website, aplikasi SIWAS, aplikasi LAPOR, media sosial ataupun datang langsung ke Pengadilan Militer Utama yang beralamat di Jalan Raya Penggilingan, RT 10 RW 4, Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Hasil tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat bulan April 2026 adalah sebagai berikut:

| NO | PENGADUAN                       | KEPPH | TERA | MA | ASN | MIL | LAIN |
|----|---------------------------------|-------|------|----|-----|-----|------|
| 1. | Kotak pengaduan/<br>kotak saran | -     | -    | -  | -   | -   | -    |
| 2. | Meja pengaduan<br>(PTSP)        | -     | -    | -  | -   | -   | -    |
| 3. | Website                         | -     | -    | -  | -   | -   | -    |
| 4. | Aplikasi SIWAS                  | -     | -    | -  | -   | -   | -    |
| 5. | Aplikasi LAPOR                  | -     | -    | -  | -   | -   | -    |
| 6. | Media sosial                    | -     | -    | -  | -   | -   | -    |

#### IV. TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

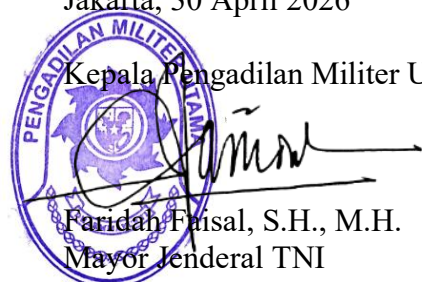
Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat selama bulan April 2026 diperoleh hasil bahwa pada semua sarana dan layanan yang tersedia tidak ditemukan adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dilaksanakan pada Pengadilan Militer Utama.

Peningkatan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik pada Pengadilan Militer Utama terus ditingkatkan dengan membuat laporan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.

Dengan adanya laporan yang disusun setiap bulan ini diharapkan mampu dijadikan bahan pemenuhan dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Militer Utama.

Jakarta, 30 April 2026

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Faridah Faisal, S.H., M.H.  
Mayor Jenderal TNI